



PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Pkp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara;

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi / keluarga di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 16 Februari 2016 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 23 Februari 2016 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 13 November 2009, yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kuitpan Akta Nikah Nomor 282/06/XI/2009 tanggal 13 November 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di daerah Bukit Sari Pangkalpinang dan pada awal bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1 Anak Pemohon dan Termohon I, laki-laki telah berumur 4 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon, sedangkan;

2 Anak Pemohon dan Termohon II, laki-laki telah berumur 2 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;

3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :

a Termohon cemburu berlebihan;

b Termohon sering percaya dengan perkataan orang lain dari pada Pemohon sebagai suami;

c Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada awal bulan Januari 2016 disebabkan banyak orang lain memberitahukan kepada Pemohon bahwa Pemohon berhubungan dengan wanita lain bahkan Termohon langsung percaya dengan omongan Pemohon dan langsung marah-marah kepada Pemohon, namun Pemohon berusaha menjelaskan bahwa Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut, namun Termohon tidak percaya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Pemohon, maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Termohon keluar meninggalkan Pemohon dan sejak saat itulah antara Pemohon dan termohon pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan;

6 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7 Bahwa, keluarga Pemohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

9 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2.Menetapkan member ijin kepda Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hokum yang berlaku;

4.Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/06/XI/2009 tanggal 13 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut:

- 1 Saksi I Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 November 2009 telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak yang kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di daerah Bukit Sari;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan selama lebih kurang 5 tahun, tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu yang berlebihan, Termohon lebih percaya pada orang lain dari pada Pemohon, pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon pada awal bulan Januari 2016 karena ada orang lain menyampaikan kepada Termohon bahwa pemohon ada perempuan laian dan Termohon percaya pada penyampaian tersebut;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai selingkuhan dengan perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2016, Termohon sudah pergi dari rumah;
 - Bahwa selama meninggalkan Pemohon, termohon tidak pernah lagi pulang menemui Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan saksi sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2 Saksi II Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkajenean;

adalah teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2009 telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak yang kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di daerah Bukit Sari;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan selama lebih kurang 5 tahun, tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu yang berlebihan, Termohon lebih percaya pada orang lain dari pada Pemohon, pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon pada awal bulan Januari 2016 karena ada orang lain menyampaikan kepada Termohon bahwa pemohon ada perempuan laian dan Termohon percaya pada penyampaian tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai selingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2016, Termohon sudah pergi dari rumah;
- Bahwa selama meninggalkan Pemohon, termohon tidak pernah lagi pulang menemui Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan saksi sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa permohonannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena Termohon cemburu yang berlebihan, Termohon lebih percaya kepada orang lain dan keluarga Termohon sering ikut campur urusan Pemohon dan Termohon, sehingga berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 4 bulan lamanya, meskipun pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil dan materil pembuktian, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sehingga sudah tidak saling memperdulikan lagi, tanpa adanya komunikasi, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal hingga saat ini selama kurang lebih 4 bulan lamanya, meskipun pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tanpa adanya komunikasi, dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tanpa adanya komunikasi, sehingga telah berpisah 4 bulan lamanya hingga saat ini, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”

Menimbang, bahwa Pemohon sudah sangat antipati dengan Termohon, dimana Pemohon telah berpisah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk mengajak hidup rukun, demikian juga sebaliknya, sehingga Pemohon sudah sangat berkeinginan untuk menceraikan Termohon, hal ini sejalan dengan dalil Qur'an (surat ar Ruum ayat 229) sebagaimana tersebut dibawah ini;

Artinya : “Apabila suami sudah sangat berkeinginan untuk menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari SELASA tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. Lasyatta, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bustani, S.Ag,M.M** dan **Thamrin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Helmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Lasyatta, S.H, M.H

Hakim – Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag, M.M

Thamrin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Helmawati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi-	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran-----	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp	5.000,-
<u>5. Biaya Materai-----</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,-

